



**TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA
PROVINSI SULAWESI SELATAN 1
PERIODE 2023-2028**

Alamat Sekretariat: Hotel Swiss-Bel Inn
Panakkukang Jl. Boulevard No. 55 Makassar

e-mail: timselkpusus12023@gmail.com

PENGUMUMAN

Nomor:01/TIMSELKABKOTA-SULSEL1.GEL.2-Pu/01/73/2023

TENTANG

**PENDAFTARAN BAKAL CALON ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA
PROVINSI SULAWESI SELATAN 1
KABUPATEN GOWA, KABUPATEN BARRU, KABUPATEN BONE, KABUPATEN BULUKUMBA,
KABUPATEN LUWU TIMUR DAN KABUPATEN LUWU UTARA
PERIODE 2023-2028**

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 126 Tahun 2023 tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Untuk 118 (Seratus Delapan Belas) Kabupaten/Kota Pada 15 (Lima Belas) Provinsi Periode 2023-2028, dengan ini Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan 1 Periode 2023-2028 mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri menjadi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota:

- a. KPU Kabupaten Gowa Periode 2023-2028;
- b. KPU Kabupaten Barru Periode 2023-2028;
- c. KPU Kabupaten Bone Periode 2023-2028;
- d. KPU Kabupaten Bulukumba Periode 2023-2028;
- e. KPU Kabupaten Luwu Timur Periode 2023-2028 dan
- f. KPU Kabupaten Luwu Utara Periode 2023-2028.

dengan ketentuan sebagai berikut:

A. PERSYARATAN CALON ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA

- a. Syarat untuk menjadi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota sebagai berikut:
 - 1) Warga Negara Indonesia;
 - 2) Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
 - 3) Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 4) Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
 - 5) Memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian;
 - 6) Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
 - 7) Berdomisili di wilayah Kabupaten Gowa, Kabupaten Barru, Kabupaten Bone, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Luwu Utara yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik;
 - 8) Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - 9) Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
 - 10) Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
 - 11) Bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota KPU Kabupaten/Kota, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;

- 12) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 13) Bersedia bekerja penuh waktu, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - 14) Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
 - 15) Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.
- b. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), calon anggota KPU Kabupaten/Kota harus memenuhi syarat belum pernah menjabat sebagai anggota KPU Kabupaten/Kota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.
 - c. Penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf (b) dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama selama 5 (lima) tahun atau lebih dari 2½ (dua setengah) tahun pada setiap masa jabatan.
 - d. Penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf (c), meliputi:
 - 1) telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
 - 2) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
 - 3) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda.
 - e. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), calon anggota KPU Kabupaten/Kota harus memenuhi syarat tidak pernah dikenai Sanksi Pemberhentian tetap dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

B. KELENGKAPAN DOKUMEN PERSYARATAN

Berkas persyaratan Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan 1 Periode 2023-2028 terdiri atas:

- a. Surat pendaftaran yang ditandatangani di atas bermeterai cukup yang dibuat menggunakan formulir MODEL SURAT PENDAFTARAN-CALON;
- b. Fotokopi kartu tanda penduduk elektronik;
- c. Pas foto berwarna terbaru 6 (enam) bulan terakhir berukuran 4 x 6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 6 (enam) lembar;
- d. Daftar riwayat hidup yang dibuat dengan menggunakan formulir MODEL DAFTAR.RIWAYAT.HIDUP-CALON;
- e. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan yang menerbitkan ijazah atau dilakukan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- f. Surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai cukup, yang menyatakan:
 - 1) Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan Cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 yang dibuat dengan menggunakan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.1-CALON;
 - 2) Tidak pernah menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dibuat dengan menggunakan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.2-CALON;
 - 3) Bersedia bekerja sepenuh waktu dan tidak bekerja pada profesi lainnya selama masa keanggotaan yang dibuat dengan menggunakan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.3-CALON;
 - 4) Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan yang dibuat dengan menggunakan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.4-CALON;

- 5) Bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila terpilih menjadi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dibuat dengan menggunakan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.5-CALON;
 - 6) Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu yang dibuat menggunakan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.6-CALON; dan
 - 7) Belum pernah menjabat selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama bagi calon anggota KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang pernah menjabat sebagai anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang dibuat menggunakan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.7-CALON;
- g. Surat keputusan pemberhentian dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
 - h. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani serta surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan dari rumah sakit pemerintah;
 - i. Surat keterangan dari pengurus partai politik bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir, dalam hal calon anggota KPU Kabupaten/Kota pernah menjadi anggota partai politik;
 - j. Surat keterangan dari Pengadilan Negeri di wilayah hukum sesuai dengan domisili Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota yang menerangkan bahwa tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - k. Surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi Aparatur Sipil Negara yang akan mengikuti Seleksi; dan
 - l. Surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dengan menggunakan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.8-CALON bagi Bakal Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

C. CARA PENDAFTARAN

Kelengkapan dokumen persyaratan, sebagaimana dimaksud huruf B, disampaikan kepada Tim Seleksi melalui:

- a. Pengunggahan dokumen persyaratan melalui laman siakba.kpu.go.id; dan
- b. Penyerahan dokumen fisik secara langsung atau melalui jasa ekspedisi sebanyak 1 (satu) rangkap asli dan 1 (satu) rangkap salinan ke Alamat Sekretariat Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan 1 Periode 2023-2028 yaitu Hotel Swiss-Bel Inn Panakkukang Jalan Boulevard Nomor 55 Makassar.
Kontak : Hp. 0811443244 (Sufyanindra) Hp. 085242646133 (Andi Ulil Ulhaq).


D. LAIN-LAIN

- a. Batas waktu penyampaian dokumen persyaratan dimulai sejak tanggal Pengumuman ini sampai dengan tanggal 17 Maret 2023 Pukul 23.59 WITA;
- b. Formulir dokumen persyaratan yang dibutuhkan dapat diunduh dari laman siakba.kpu.go.id.

Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Makassar, 6 Maret 2023

Sekretaris Tim Seleksi,



(Muhaemin)

Ketua Tim Seleksi,



(Muhammad)